Tunjangan

Sambungan hal 1

Seorang Kepala Bagian Ditjen Pajak di grade 17-19, misalnya, menurut laporan memiliki tukin berkisar Rp 37 juta - Rp 46 juta, lebih besar dari tunjangan kinerja eselon 1 kementerian/lembaga lain. Termasuk pula, lebih tinggi dari tunjangan seorang dosen senior atau Profesor sekalipun. Seorang dosen senior yang berpangkat IV B, misalnya setiap bulan hanya menerima penghasilan sekitar Rp 10 juta - termasuk tunjangan sertifikasi dosen. Bahkan, seorang Profesor yang memiliki pangkat IV E dan telah mengabdi mengajar 30 tahun lebih, ia maksimal hanya akan mendapatkan gaji perbulan sekitar Rp 25 juta. Gaji Profesor senior di PTN yang terkenal sekali pun masih kalah dengan tukin Kepala Bagian Ditjen Pajak.

Dengan dalih bahwa Ditjen Pajak adalah lembaga yang menghasilkan pemasukan atau uang, maka seolah sah-sah saja jika pegawai institusi ini mendapatkan tukin yang lebih besar. Biasanya juga dengan dalih agar ASN di jajaran Ditjen Pajak tidak korupsi, maka tukin mereka pun ditambah melampaui tukin ASN institusi lain --dengan logika makin sejahtera, maka godaan untuk melakukan korupsi akan bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Kalau menurut aturan, gaji pokok pegawai pajak sebetulnya sama dengan ASN lainnya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja, menjadi masalah ketika tukin yang diterima ASN, khususnya di lingkungan Ditjen Pajak ternyata jauh meninggalkan ASN lain dengan kepangkatan yang sama.

Meminta pemerintah mengkaji ulang keadilan dalam penetapan besaran tukin antarkementerian tampaknya tidak lagi bisa ditunda. Menteri Keuangan memang dalam berbagai kesempatan telah menyatakan bahwa pelanggaran integritas dan upaya memperkaya diri sendiri ini memang menjadi tantangan di jajaran Kemenkeu. Tetapi, sekadar pengakuan dan permintaan maaf saja tampaknya belum cukup.

Tukin yang berkeadilan kini menjadi tuntutan para ASN yang merasa diperlakukan tidak adil. Banyak dokter dan tenaga medis menyabung nyawa ketika menghadapi pandemi Covid-19. Banyak dosen dan guru terus berjibaku mencerdaskan anak bangsa ketika mengajar. Tidak sedikit ASN di Dinas Sosial yang harus turun di berbagai daerah bencana untuk membantu masyarakat. Demikian pula banyak ASN yang tak kalah berdedikasi dalam menjalankan tugas. Lantas, kenapa ASN Ditjen Pajak harus memperoleh keistimewaan? Pertanyaan inilah yang kini berkecamuk di benak para ASN di tanah air. Sudikah pemerintah berempati?

(*Penulis adalah Dekan FISIP Universitas Airlangga)-d*